BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1.1 Tinjauan Umum Indonesia

Secara geografis sebagai negara kepulauan, negara Republik Indonesia terletak di sekitar khatulistiwa antara 9445’ BT dan dari 0608’ LU -1105 LS, sedangkan secara spasial, wilayah teritorial Indonesia membentang dari barat ke timur sepanjang 5.110 km dan dari utara ke selatan 1.888 Km . 65% dari keseluruhan wilayah Indonesia ditutupi oleh Laut dengan luas total perairan laut Indonesia mencapai 5.8 km, terdiri dari 3,1 juta km wilayah laut kedaulatan (0,3 juta km Perairan Teritorial, dan 2,8 juta km perairan nusantara) dan 2.7 km laut ZEE berdasarkan UNCLOS 198. Laut bagi negara Kepulauan Indonesia memiliki fungsi strategis, diantaranya sebagai media penyeimbang iklim global, media perlintasan bangsa, media pemersatu bangsa, media perhubungan, media sumberdaya dan media pertahanan keamanan (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008:1)

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki letak geografis yang strategis selain diapit dua benua (Asia dan Australia), juga diapit oleh dua samudera (Hindia dan Pasifik). Dengan panjang garis pantai sekitar 81.900 km, Negara pemilik 16000-an Pulau ini berbatasan langsung secara darat maupun secara laut dengan sepuluh negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand,

Vietnam, India, Filipina, Australia, Papua New Guinea (PNG), Republik Palau dan Republik Demokatik Timor Leste (RDTL). (Noer, Djafar, Nurhadi, 2008 : 11)

Dengan populasi sebesar 222 juta jiwa pada tahun 2006, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, meskipun secara resmi bukanlah negara Islam. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden yang dipilih langsung. Ibukota negara ialah Jakarta. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting setidaknya sejak sejak abad ke-7, yaitu ketika kerajaan sriwijaya menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok dan India. Kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha telah tumbuh pada awal abad Masehi, diikuti para pedagang yang membawa agama Islam, serta berbagai kekuatan Eropa yang saling bertempur untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku semasa era penjelajahan samudra. Setelah sekitar 350 tahun penjajahan Belanda, Indonesia menyatakan kemerdekaannya di akhir Perang Dunia II. Selanjutnya Indonesia mendapat tantangan dari bencana alam, korupsi, separatisme, proses demokratisasi dan periode perubahan ekonomi yang pesat. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa dan agama yang berbeda. Suku Jawa adalah grup etnis terbesar dan secara politis paling dominan. Semboyan nasional Indonesia, “Bhinneka Tunggal Ika” (“berbeda-beda tetapi tetap satu”), berarti keberagaman yang membentuk negara. Selain memiliki populasi besar dan wilayah yang padat, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. (indonesia.go.id/?page_id=479&lang=id, Diakses pada 2 Februari 2017)

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Ini terdiri dari lima besar pulau dan sekitar 35 lebih kelompok pulau dan pulau-pulau kecil secara total, ada sekitar 19.000 pulau dan pulau-pulau kecil dimana sekita 6.000 pulau berpenghuni. Rantai pulau melintasi Indian atau Samudera Pasifik antar muka di daerah ekuator. Mereka membentang dari ujung utara-barat Pulau Sumatra ke Indonesia atau Papua Nugini batas darat di Pulau Papua Nugini yang mencakup tiga zona waktu. Dalam hal tektonik, pulau-pulau membentuk batu loncatan yang menghubungkan daratan Asia dan pulau benua Australia. Luas permukaan laut yang diklaim oleh Indonesia sebagai bagian integral dari entitasnya adalah sekitar 7.900.000 km2, termasuk sejauh mana zona ekonomi eksklusif (Forbes, 2013:34).

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari wilayah perairan laut yang sangat luas sehingga potensi perikanannya yang sangat besar dan beragam serta mempunyai banyak keanakeragaman hayati yang banyak di laut.

4.1.1.1.1 Lembaga Penegak Hukum Indonesia Yang Berwenang Menangani Aktivitas Penangkapan Ikan Di Selat Malaka

Di dalam MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies* yang dibuat di Bali pada tahun 2012 tertulis ada beberapa lembaga koordinator dan lembaga pendukungnya yang menangani masalah aktivitas penangkapan ikan di Selat Malaka yaitu Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan lembaga pendukungnya yaitu Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bea dan Cukai serta Kementerian Perhubungan. Lembaga koordinator utama yang menangani masalah nelayan yang beraktivitas

di area *overlapping claim* Selat Malaka dengan melakukan patroli antara lain sebagai berikut

4.1.1.1.1.1 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Laut merupakan wilayah perairan yang menghubungkan satu daratan dengan daratan lainnya, baik yang menghubungkan pulau dalam satu negara, antar negara maupun antar benua. Oleh karena itu, laut menjadi wilayah yang strategis untuk lalu lintas perdagangan. Selain itu laut juga memiliki kekayaan negara berupa biotik dan abiotik yang harus dijaga dari perbuatan pencurian. Dari berbagai bidang kepentingan di laut maka penegakan hukum di laut dilakukan oleh berbagai instansi sesuai dengan bidang pengawasannya. Pengawasan oleh berbagai instansi ini selama ini berjalan dengan baik dan dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla).

Dalam beberapa tahun terakhir ini, berkembang wacana dan upaya dari pihak tertentu untuk membentuk *Single Agency Multi Task* yang dinamakan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai satu-satunya penegak hukum di laut dengan segala bentuk dan caranya, dengan konsep pengaturan:

a. Satu-satunya instansi penegak hukum di laut, sehingga seluruh kewenangan instansi lain di laut dialihkan.
b. Melaksanakan kewenangan pengawasan dan penindakan di laut sampai penyelidikan awal.
c. Tindak lanjut penindakan (penyelidikan dan penyidikan) oleh instansi yang berwenang.

Rencana pengaturan :

a. Seluruh kewenangan penegakan hukum di laut yang dimiliki berbagai instansi yang ada saat ini, akan dialihkan ke Bakamla.
b. Seluruh aset negara yang dimiliki berbagai instansi penegak hukum di laut (kapal patroli, senjata, dan sarana pengawasan lainnya termasuk pegawai ABK ,akan dialihkan ke lembaga tersebut.

(http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Kajian%20Pengawasan%20Lalu%20Lintas%20Laut%20di%20Indonesia.pdf, diakses pada 18 Januari 2016)

Berdasarkan Perpres 81 tahun 2005, tugas Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia adalah mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu. Bakorkamla merupakan lembaga non-struktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Organisasi Bakorkamla diketahui oleh Menteri Koordinator bidang politik, bidang hukum dan keamananan serta beranggotakan 12 Menteri atau pejabat setingkat Menteri, Menteri dalam negeri, Menteri Pertahanan, Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri kelautan dan perikanan, Menteri Perhubungan, Jaksa Agung, panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, kepala Badan Intelejen Negara dan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Sedangkan Fungsi Bakorkamla sesuai pasal 4 adalah menyelenggarkan :

A. Perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang keamanan laut
B. Koordinasi kegiatan dan pelaksanaan tugas dibidang keamanan Laut yang meliputi bagian penjagaan, pengawasan, pencegahan dan

penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran, pengaman aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah Indonesia

C. Pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang keamanan laut secara terpadu. (Dewan Kelautan Indonesia, 2008:31)

Pada tahun 2014 Pemerintah mengubah nama Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) menjadi Badan Keamanan Laut guna meningkatkan penguatan peran komando pengendali keamanan laut agar operasional keamanan menjadi efektif dan efisien. Perubahan menjadi Bakamla merupakan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 serta persetujuan Presiden RI tanggal 24 Desember 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang No 6 Tahun 1996 tentang revitalisasi Bakorkamla menjadi Bakamla. Selanjutnya Bakamla akan bertugas sebagai Komando Pengendalian Keamanan Laut (Kodal Kamla) berbasis *Early Warning System*, yang ada ditargetkan terbentuk pada 2014. Meski operasional ada di bawah Bakamla, sumber daya manusia tetap dari 12 stakeholder lain. Seperti, Bakamla masih membutuhkan alat utama sistem senjata (alutsista) dari TNI Angkatan Laut. Untuk soal kriminal di laut, pihak kepolisian masih menjadi garda terdepan penegakan hukumnya. Pembentukan Bakamla sebagai perintah dari dua Perpres sebelumnya yang mensyaratkan agar 80 persen tingkat ketertiban di laut terealisasi. Bakorkamla juga akan meningkatkan sistem deteksi dini dengan memperkuat radar. Keberadaan satelit akan jadi sangat penting untuk deteksi potensi kejahatan di laut.

(http://www.antaranews.com/berita/411736/bakorkamla-berubah-menjadi bakamla, diakes pada 17 Juli 2016)

Bakamla memiliki beberapa Tugas dan Fungsi yaitu :

a. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
b. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
c. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
d. Menyinergikan dan memonitor pelaksanaaan patroli perairan oleh instansi terkait;
e. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
f. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
g. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.
h. Melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia (http://bakamla.go.id/home/tugas_fungsi, diakses pada 1 Juli 2016).

Dari dasar hukum pembentukan Bakamla, Perpres No. 178 Tahun 2014, ada beberapa poin penting mengenai Bakamla yang perlu diketahui, antara lain:

1. Bakamla bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden melalui Menko Polhukam.

2. Program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bakorkamla menjadi program kerja dan kegiatan Bakamla yang disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Bakamla.
3. Seluruh personel dan sarana prasarana Bakorkamla menjadi milik Bakamla
4. Fungsi Bakamla adalah melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; dan memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
5. Wewenang Bakamla dilaksanakan secara terintregasi dan terpadu dalam satu komando dan kendali antara lain melakukan pengejaran seketika; memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan menyinergikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia
6. Dari struktur organisasi, operasional Bakamla meliputi pembuatan kebijakan dan strategi, operasi dan latihan, serta informasi, hukum, dan kerjasama.
7. Pengawasan organisasi dilakukan oleh unsur pengawas internal Bakamla.

8. Pendanaan Bakamla dibebankan kepada APBN. (www.academia.edu/12133425/Bakamla_Single_Agent_Sektor_Keamanan_Maritim_Indonesia, , diakses pada 18 Januari 2017)

Susunan organisasi Bakamla terdiri dari

1. Kepala, mempunyai tugas memimpin Bakamla dalam pelaksanna tugas, fungsi dan kewenangan Bakamla
2. Sekertariat Utama, meprukan unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala
3. Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi, meupakan unsur pelaksana di bidang penyiapan kebijakan serta strategi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
4. Deputi Bidang operasi dan latihan. Merupaka unsur pelaksana di bidang operasi dan latihan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala. Mempunyai tugas melaksanakan operasi dan latihan bidang keamanan dan keselamatan di wilayah peraian Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
5. Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang informasi, hokum dan kerjasama penyelenggaraan keamanan keselamatan di wilayah peraian Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Dalam kerjasama Indonesia-Malaysia dalam bentuk Mou *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law*

Enforcement Agencies, Bakamla merupakan selaku Lembaga Koordinator sekaligus sebagai *Focal Point*. *Focal point* merupakan instansi pelaksana utama yang menjadi pusat pelaporan dan penanganan aktivitas nelayan yang melakukan penangkapan ikan di area *overlapping claim* , yaitu di Selat Malaka. Proses penyebaran informasi MoU kepada Nelayan bersumber dari Bakamla sebagai lembaga koordinator dan Badan pemerintah yang mewakili Indonesia dalam penandatanganan nota kesepahaman tersebut. Bakamla dan *stakeholder* bekerjasama untuk melakukan sosialisasi MoU melalui seminar kepada perwakilan nelayan Sumatera Utara terkait dengan masalah aktivitas penangkapan ikan di area *overlapping claim*. Untuk mencegah terjadinya *illegal fishing* dan penahanan nelayan di area *overlapping claim*. Pihak Bakamla juga bekerja sama dengan Tni AL Belawan dan juga KKP. Bakamla memiliki kapal patroli yang ditempatkan di Selat Malaka, sebanyak 2 unit Kapal Negara 48 Meter, 2 unit kapal cepat catamaran dan 4 unit RIB. Namun untuk Bakamla, Bakamla dapat meminta kapal dari instansi lain berdasarkan kebutuhan dari operasinya itu sendiri.

Guna memaksimalkan dan berkoordinasi dalam penegakan hukum di laut Indonesia, Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia bersama *stakeholder* yang ada melakukan evaluasi pencapaian operasi bersama yang dikemas dalam operasi gurita dan operasi sepanjang tahun.

Tabel 4.1

Kerjasama Bakamla dan Direktorat Jenderal Pengawasan dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP)

Tahun	Operasi Pengawasan
2012	Gelar Operasi Gurita bersama Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) sebanyak 9 kali
2013	a. Gelar Operasi Gurita bersama Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) sebanyak 6 kali b. Gelar operasi Gurita sepanjang Tahun (OBST) bersama Ditjen PSDKP sebanyak 2 kali
2014	a. Gelar Operasi Gurita bersama Ditjen PSDKP sebanyak 7 kali b. Gelar operasi Gurita sepanjang Tahun (OBST) bersama Ditjen PSDKP sebanyak 2 kali
2015	Gelar operasi Nusantara bersama Ditjen PSDKP sebanyak 2 kali

Sumber : (Data dan informasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, 2016:69)

4.1.1.1.1.2 Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertugas mengamankan kekayaan laut dan perikanan melalui moratorium (larangan sementara, izin masuk zona tangkap bersyarat khusus) penangkapan ikan pada wilayah *over fishing*, seleksi ulang izin usaha, pengetatan persyaratan & perizinan usaha penangkapan ikan, aturan bongkar muat di tengah laut, mengembangkan angkutan hasil laut lewat udara, sistem satelit penginderaan jauh VMS & MCS, sosialisasi pertahanan

sipil, pembinaan masyarakat nelayan, dan pemeriksaan kapal di pelabuhan sebelum dan setelah melaut.

Tebentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada dasarnya merupakan sebuah tantangan, sekaligus peluang bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Artinya, bagaimana KKP ini menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor andalan yang mampu mengantarkan Bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Setidaknya ada beberapa alasan pokok yang mendasarinya.Pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 dan garis pantai sepanjang 81.000 km tidak hanya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tetapi juga menyimpan kekayaan sumberdaya alam laut yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Kedua, selama beberapa dasawarsa, orientasi pembangunan negara ini lebih mangarah ke darat, mengakibatkan sumberdaya daratan terkuras. Oleh karena itu wajar jika sumberdaya laut dan perikanan tumbuh ke depan. Ketiga, dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kesadaran manusia terhadap arti penting produk perikanan dan kelautan bagi kesehatan dan kecerdasan manusia, sangat diyakini masih dapat meningkatkan produk perikanan dan kelautan di masa datang. Keempat, kawasan pesisir dan lautan yang dinamis tidak hanya memiliki potensi sumberdaya, tetapi juga memiliki potensi bagi pengembangan berbagai aktivitas pembangunan yang bersifat ekstrasi seperti industri, pemukiman, konservasi dan lain sebagainya. (http://kkp.go.id/index.php/sejarah-terbentuknya-kementerian-kelautan-dan perikanan-kkp/, diakses pada 11 Juli 2016)

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Preaturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006, maka struktur organisasi KKP menjadi :

a. Menteri Kelautan dan Perikanan
b. Sekretaris Jenderal
c. Inspektorat Jenderal
d. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
e. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
f. Direktorat Jenderal Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
g. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
h. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
i. Badan Riset Kelautan dan Perikanan;
j. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan;
k. Staf Ahli. (http://kkp.go.id/index.php/sejarah-terbentuknya-kementerian-kelautan-dan perikanan-kkp/, diakses pada 11 Juli 2016)

Dalam kerja sama MoU indonesia-Malaysia mengenai aktivitas penangkapan Ikan di Selat Malaka salah satu ditjen yang menanganinya adalah Direktorat Jendrelan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Ditjen PSDKP memiliki kerja sama dengan *Stakeholde*r lainnya pada tahun 2015

Tabel 4.2

Kerjasama Ditjen PSDKP Dengan Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia

No	KERJASAMA ANTAR PIHAK	WUJUD KERJASAMA
1	Ditjen. PSDKP dengan TNI-AL	1. Penenggelaman Kapal Pelaku *Illegal Fishing* 2. Operasi Pengawasan Bersama di Laut (ZEE) 3. Kesepakatan Bersama Penanganan Tindak 4. Pidana Perikanan 5. Pertukaran data dan Informasi Pengawasan 6. di Laut 7. Pelatihan Awak Kapal Pengawas, Pinjam pakai 8. senjata api di Kapal Pengawas
2	Ditjen. PSDKP dengan POLRI	1. Penenggelaman Kapal Pelaku *Illegal Fishing* 2. Operasi Pengawasan Bersama di Laut Diklat PPNS Perikanan 3. Kesepakatan Bersama Penanganan Tindak Pidana Perikanan. 4. Pertukaran data dan Informasi Pengawasan di Laut 5. Pelatihan PPNS Perikanan dan Polsus PWP3K
3.	Ditjen. PSDKP dengan BAKORKAMLA	1. Operasi bersama penegakan hukum di laut (Operasi Gurita) 2. Pertukaran data dan Informasi Pengawasan di Laut

4.	Ditjen PSDKP dengan KEJAGUNG	1. *Refreshing Coach* Hakim Pengadilan Perikana 2. Penyelesaian Tindak Pidana Perikanan
5.	Ditjen. PSDKP dengan Lembaga Sandi Negara	Pengamanan informasi operasi Kapal Pengawas untuk mencegah kebocoran informasi
6.	Ditjen. PSDKP dengan PEMDA	Partisipasi Penyediaan lahan atau bangunan Pemda untuk digunakan sebagai kantor operasional pengawasan SDKP

Sumber : (Nurhakim, 2016:36)

4.1.1.2 Tinjauan Umum Malaysia

Malaysia adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah persekutuan di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi. Ibukotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan persekutuan. jumlah penduduk negara ini melebihi 27 juta jiwa. Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan Malaysia barat dan Malaysia timur oleh Kepulauan Natuna, wilayah Indonesia di laut Tiongkok Selatan. Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Negara ini terletak di dekat khatulistiwa dan beriklim tropika. Kepala negara Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agung dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Model pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer westminster. Malaysia sebagai negara persekutuan tidak pernah ada sampai tahun 1963. Sebelumnya, sekumpulan koloni didirikan oleh Britania Raya pada akhir abad ke-18, dan bagian barat Malaysia modern terdiri dari beberapa kerajaan yang terpisah-pisah. Kumpulan wilayah jajahan itu dikenal sebagai Malaya Britania hingga pembubarannya pada 1946, ketika kumpulan itu disusun kembali sebagai

Uni Malaya. Karena semakin meluasnya tentangan, kumpulan itu lagi-lagi disusun kembali sebagai Federasi Malaya pada tahun 1948 dan kemudian meraih kemerdekaan pada 31 Agustus 1957 (https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia, diakses pada 20 Juli 2016)

4.1.1.2.1 Lembaga Penegak Hukum Malaysia Yang berwenang Menangani Aktivitas Penangkapan Ikan di Selat Malaka

Di dalam MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies* yang dibuat di Bali pada tahun 2012 tertulis ada beberapa lembaga koordinator dan lembaga pendukung yang menangani masalah aktivitas penangkapan ikan di Selat Malaka yaitu *Malaysia Maritime Enforcement Agency* (MMEA), *Malaysia Royal Navy, Malaysia Royal Air Force,* Royal Polisi Malaysia, Departemen Perikanan dan Royal Kustom Malaysia. Lembaga koordinator utama yang menangani masalah nelayan yang beraktivitas di area *overlapping claim* Selat Malaka dengan melakukan patroli antara lain sebagai berikut

4.1.1.2.1.1 *Malaysian Maritime Enforcement Agency*

Dalam MoU antara Indonesia dan Malaysia lembaga yang menangani aktivitas penangkapan Ikan di Selat Malaka adala MMEA atau *Malaysian Maritime Enforcement Agency*

Malaysian Maritime Enforcement Agency dibentuk sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia pada bulan April 1999. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak efektif karena terlalu

banyak lembaga yang terlibat yang mengakibatkan fungsi yang tumpang tindih, tumpang tindih Yurisdiksi, dan penggunaan ekonomis sumber daya.

Tugas MMEA antara lain :

1. Untuk menegakkan hukum dan ketertiban di bawah hukum federal
2. Untuk melakukan pencarian maritim dan penyelamatan;
3. Untuk mencegah dan menekan tindak pidana
4. Untuk memberikan bantuan dalam masalah pidana atas permintaan oleh Negara asing sebagaimana yang ditentukan dalam gotong royong dalam Masalah Pidana Undang-Undang 2002 (Act 621);
5. Untuk melaksanakan pengawasa udara dan pesisir
6. Untuk membangun dan mengelola lembaga maritim untuk pelatihan;
7. Untuk memastikan keamanan maritim dan keamanan;
8. Melakukan kewajiban untuk menjamin keselamatan dan keamanan maritim atau melakukan semua hal yang terkait dengan nya
9. Mengontrol dan melakukan pencegahan polusi maritim di laut.
10. Mencegah dan menekan pembajakan dan perdagangan gelap narkotika di laut lepas.
11. Ditempatkan di bawah kendali Angkatan Bersenjata Malaysia selama periode darurat krisis khusus atau perang.

(https://www.mmea.gov.my/eng/index.php/en/mengenai-kami/fungsi,diakses pada 2 Februari 2017)

MMEA dimulai dengan pembentukan tim Nucleus, yang bertugas membuat upaya yang diperlukan dalam pembentukan badan tersebut. Badan ini

secara resmi didirikan dengan diberlakukannya *Malaysia Maritime Enforcement Agency Act 2004.* Selanjutnya, UU itu dikukuhkan pada 1 Juli 2004 dan mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2005. Badan ini mencapai status operasional pada 30 November 2005 dengan *Soft Launch*. MMEA secara resmi diluncurkan oleh Hon. Wakil Perdana Menteri Malaysia pada 21 Maret tahun 2006. **(**https://www.mmea.gov.my/eng/index.php/en/, diakses pada 19 Juli 2016**)**

4.1.2.4.2 *Royal Malaysian Police*

Royal Malaysian Police adalah bagian dari struktur pasukan keamanan di Malaysia. Pasukannya merupakan sebuah organisasi terpusat dengan tanggung jawab mulai dari kontrol lalu lintas ke pengumpulan intelijen. kantor pusatnya terletak di Bukit Aman, Kuala Lumpur. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, RMP biasa juga dibantu oleh kelompok pendukung yang terdiri dari penambahan polisi polisi, Cadangan Relawan Polisi, Polisi Bantu, Kadet Polisi dan unsur pelayanan sipil. Rakan Cop adalah program penjangkauan masyarakat diluncurkan di 9 Agustus 2005. RMP terus bekerja sama erat dengan pasukan polisi di seluruh dunia, yang mencakup orang-orang dari empat negara tetangga Malaysia saham perbatasan dengan: Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Royal Brunei Police Force, Royal Thai Police* dan Kepolisian Singapura. Organisasi polisi modern di Malaysia dimulai pada 25 Maret 1807 setelah Piagam Keadilan di Penang diberikan. Sebagian besar petugas yang berasal dari Inggris. Kemudian organisasi ini dikembangkan di Selat Permukiman dan Negara lainnya Melayu, khususnya Melayu Serikat Federal. Hampir setahun setelah Hari Kemerdekaan, pada 24 Juli, 1958, Raja Malaysia, Almarhum Tuanku Abdul Rahman Ibni

Almarhum Tuanku Muhamad (akhir) menganugerahkan gelar Royal ke Malayan Federasi Angkatan Kepolisian. (http://www.aseanapol.org/information/royal-malaysia-police, diakses tanggal 20 Juli 2016)

4.1.1.3 Perjanjian Batas Laut Indonesia dan Malaysia Di Selat Malaka

Batas laut teritorial Malaysia di bagian utara Selat Malaka masih menyisakan permasalahan. Malaysia bukan Negara kepulauan sesuai konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, namun telah menerapkan prinsip-prinsip penarikan garis pangkal lurus kepulauan antara Pulau Jara dengan Pulau Perrak yang jaraknya 123 mil laut. Garis pangkal tersebut dipergunakan sebagai dasar penetapan lebar laut teritorialnya sebesar 12 mil laut ke arah laut sehingga mengakibatkan sebagian ZEE Indonesia masuk menjadi laut teritorial Malaysia

Seiring dengan semakin berkembangnya ketentuan lebar laut wilayah 12 mil yang semula hanya 3 mil, negara-negara maritim besar, karena kepentingannya sendiri, ingin mengubah ketentuan hukum internasional yang ada.Sejak Tahun 1957, Indonesia sudah menerima lebar laut wilayah 12 mil. Indonesia juga menyatakan bahwa di selat-selat yang lebarnya kurang dari 24 mil, garis batas laut wilayah Indonesia dengan negara tetangga di tarik di tengah selat (*median line*). Lalu, pada Tahun 1969, Malaysia juga menerima ketetapan lebar laut wilayah yang 12 mil tersebut. Karena lebar bagian selatan dari Selat Malaka tersebut kurang dari dua kali 12 mil (di bagian paling selatan lebar Selat Malaka kurang lebih 8 mil), setelah mengadakan perundingan di Jakarta pada Maret 1970, perjanjian antara Indonesia dan Malaysia tentang garis batas laut wilayah masing-masing telah disepakati dan ditanda-tangani. Kesepakatan tentang luas wilayah

negara di selat tersebut diambil dari garis tengah yang ditarik dari titik-titik terluar masing-masing negara di Selat Malaka tersebut. Perjanjian ini telah diratifikasi oleh kedua negara dan mulai diberlakukan sejak pertukaran Piagam Ratifikasi pada 8 Oktober 1971. Jadi, bagian Selat Malaka yang lebarnya kurang dari 24 mil, sejak saat itu, secara otomatis menjadi laut wilayah Indonesia dan Malaysia yang berada di bawah kedaulatan Indonesia dan Malaysia. (http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=22, Di akses pada 11 Oktober 2016)

Terdapat perbedaan pandangan antara Indonesia dan Malaysia terkait dengan penentuan batas maritim di Selat Malaka. Malaysia mendasarkan *Claim* ZEE nya berdasarkan perjanjian landas kontinen 1969 dimana Malaysia menginginkan batas kordinat yang telah disepakati pada perjanjian tersebut merupakan *single maritime boundary* dengan kolom air diatasnya. Hal ini adalah praktek yang dilakukan oleh negara-negara didunia pada saat sebelum disepakatinya UNCLOS 1982 dimana pada saat itu belum adanya pengaturan tentang rezim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sedangkan Indonesia mendasari *Claim* nya berdasarkan UNCLOS 1982 dimana telah ditentukan bahwa antara ZEE dan Landas Kontinen dapat dilakukan *claim* yang berbeda

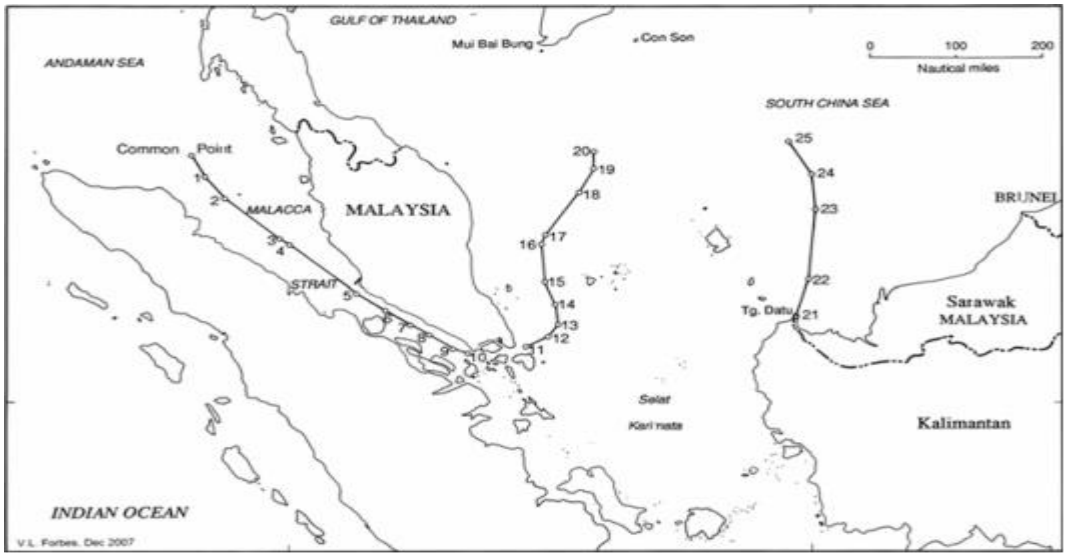
Indonesia dengan Malaysia telah menyepakati penetapan garis batas landas kontinen terletak di perairan Selat Malaka pada tanggal 27 Oktober 1969, perjanjian ini menyetujui penetapan 25 titik yang terdiri dari 10 titik koordinat di Selat Malaka dan 15 titik koordinat di perairan Laut China Selatan (pantai Timur Malaka). Penetapan titik-titik koordinat secara teknis menggunakan ketentuan-

ketentuan pada konferensi PBB I tahun 1958 termasuk dan oleh Malaysia secara sepihak perjanjian batas landas kontinen dianggap sekaligus garis batas ZEE (*single line*), sedangkan Indonesia menganggap batas ZEE kedua negara belum pernah dirundingkan sehingga belum ada batasnya dan menurut ketentuan UNCLOS'82 batas landas kontinen tidak harus sama dengan batas ZEE. Batas ZEE dengan Malaysia di Selat Malaka sampai saat ini belum pernah dirundingkan dan diperjanjikan sehingga Indonesia menganggap masih bermasalah dan mendesak Malaysia untuk segera diselesaikan. (http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/105-september-2010/932-batas-laut-zee-di-perairan-selat-malaka.html, diakses pada 15 Juli 2016)

Penetapan batas laut Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka dan Laut China Selatan telah dilakukan tahun 1969 dengan perjanjian batas landas kontinen tanggal 27 Oktober 1969 di Kuala Lumpur dan disahkan dengan keputusan Presiden RI Nomor 89 tahun 1969. Garis batas landas kontinen yang disepakati Indonesia dan Malaysia berupa 25 titik yang terdiri atas 10 titik di Selat Malaka dan 15 titik berada di perairan Laut China Selatan.

Negosiasi pertama yang dilakukan Indonesia adalah dengan Malaysia pada November 1964. Dengan menggunakan metode *equidistant line* (mengambil jarak yang sama dari garis pangkal masing-masing sebagai garis batas), kedua Negara berhasil menyepakati tiga segmen batas landas kontinen. Pertama, segmen di Selat Malaka sepanjang 400,8 mil laut dengan rata-rata jarak *equidistance* sejauh 18 mil laut. Kedua, segmen di Laut China Selatan yang dekat dengan Malaysia bagian semenanjung sepanjang 317,2 mil laut. Ketiga, segmen di Laut

China Selatan yang dekat dengan Pulau Kalimantan sepanjang 260 mil laut. Namun, untuk segmen di dekat pulau-pulau Indonesia sebelah barat laut Tanjung Dato tidak berlaku penuh karena ada kesepakatan konsesi yang ditawarkan Indonesia kepada Malaysia. Hal ini dilakukan agar Malaysia mau mendukung Indonesia yang pada waktu itu sedang memperjuangkan klaim sebagai negara kepulauan. (Forbes, 2014 : 41)



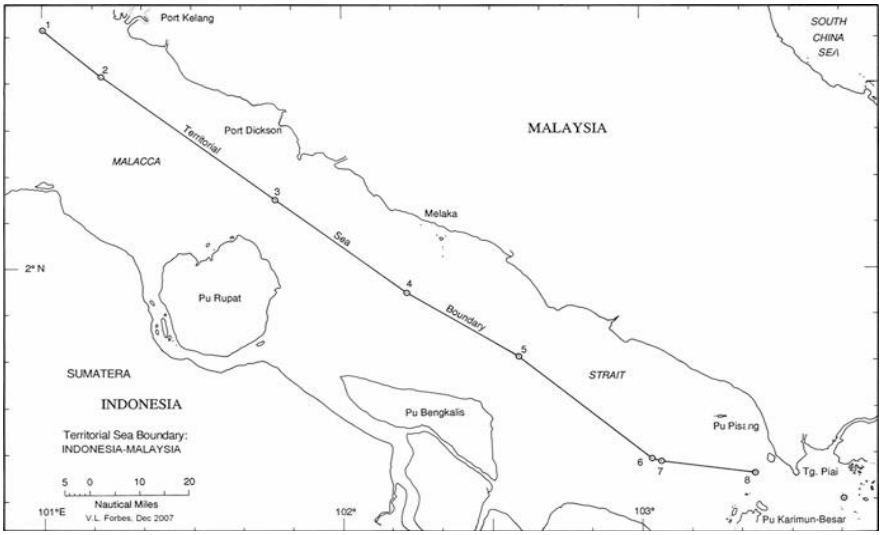
Sumber : (Forbes, 2014 : 41)

Gambar 4.1 Indonesia dan Malaysia : Batas Landas Kontinen di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan 1969

Sejak 1957, Indonesia sudah menerima lebar laut wilayah 12 mil. Indonesia juga menyatakan bahwa di selat-selat yang lebarnya kurang dari 24 mil, garis batas laut wilayah Indonesia dengan negara tetangga di tarik di tengah selat (*median line*). Lalu, pada 1969, Malaysia juga menerima ketetapan lebar laut

wilayah yang 12 mil tersebut. Karena lebar bagian selatan dari Selat Malaka tersebut kurang dari dua kali 12 mil (di bagian paling selatan lebar Selat Malaka kurang lebih 8 mil), setelah mengadakan perundingan di Jakarta pada Maret 1970, perjanjian antara Indonesia dan Malaysia tentang garis batas laut wilayah masing-masing telah disepakati dan ditanda-tangani. Kesepakatan tentang luas wilayah negara di selat tersebut diambil dari garis tengah yang ditarik dari titik-titik terluar masing-masing negara di Selat Malaka tersebut. Perjanjian ini telah diratifikasi oleh kedua negara dan mulai diberlakukan sejak pertukaran Piagam Ratifikasi pada 8 Oktober 1971.

(http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=194 diakses pada, 20 Januari 2017)



Sumber : (Forbes, 2014 : 43)

Gambar 4.2

Indonesia dan Malaysia : Batas Laut Teritorial di Selat Malaka, 1970

Batas maritim antara Indonesia dengan Malaysia di Selat dimulai sejak tanggal 27 Oktober 1969 yang menetapkan batas landas kontinen. Perjanjian tersebut masih berdasarkan ketentuan-ketentuan hasil konferensi Hukum Laut PBB I tahun 1958. Kedua negara belum menyepakati batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Selat Malaka Sehingga kedua negara saling mengklaim garis batas Zona Ekonomi Eksklusif di Selat Malaka yang menyebabkan terbentuknya kawasan tumpang tindih atau *overlapping claim maritim area*.

4.1.1.4 Tinjauan Umum Selat Malaka

Dinamika di sepanjang jalur Selat Malaka menampilkan keunikan tersendiri yang mungkin tidak dimiliki oleh selat manapun di dunia dibandingkan dengan Selat Hormuz di wilayah Timur Tengah secara geografis Selat Malaka merupakan selat terbuka dan bukan merupakan selat tertutup pada sisi ujungnya Selat Malaka menjadi jalur terpadat kedua setelah Selat Hormuz dengan rata rata 60000 kapal per tahun yang melewatinya. Selat Malaka lebih bersifat terbuka pada kedua ujungnya dan bukan menjadi jalur lintas akhir tujuan bagi sebagian besar kapal yang melintas Sebagai jalur lintas bagi kapal-kapal khususnya dari Titnur Tengah menuju ke Samudera Pasifik pengaturan alur baik secara teknis maupun secara legalitas sangat dibutuhkan demi keamanan pelestarian lingkungan dan keselamatan kapal sebagai pengguna (Irewati, 2011 : 183).

Selat Malaka memiliki panjang 900 km atau 600 mil dengan lebar bervariasi yaitu 65 km atau 40 mil di sisi Selatan dan semakin ke Utara semakin melebar sekitar 250 km atau 155 mil, dasar laut di beberapa tempat hanya 23 km bila laut surut dimana perubahan arus laut tidak teratur dengan kecepatan 3 mph.

Ekologi kondisi tanah dan lingkungan yang ada di sekitar Selat Malaka memiliki banyak kesamaan. Batas-batas Selat Malaka yaitu di sebelah barat dibatasi atau sejajar dengan bagian paling utara Pulau Sumatera (5°40′LU 95°26′BT) dan Lem Voalan di bagian paling selatan dari Goh Phuket (Pulau Phuket) di Thailand (7°45 ′LU98°18′BT). Pada bagian timur sejajar antara Tanjong Piai (Bulus), dan wilayah paling Selatan daripada Semenanjung Malaysia (1°16 ′LU103°31′BT) dan kemudian ke arah Karimun (1°10′LU 103°23.5′BT). Di sisi utara dibatasi oleh pantai barat daya semenanjung Malaysia dan dari selatan dibatasi oleh pantai bagian timur laut Pulau Sumatera ke arah timur dari Tanjung Kedabu (1°06′N 102°58′BT) kemudian ke Pulau Karimun (Dam, 2008 : 83).

Perdagangan dunia, termasuk khususnya sumber energi dunia, harus melewati “jalur sempit“ tertentu antara kawasan produksi dan tujuan akhirnya. Salah satu dari jalur sempit ini adalah Selat Malaka, koridor laut yang menghubungkan Laut China dengan Samudera Hindia. Karena jalur yang dapat dilayari di Selat Malaka pada ruas tertentu lebarnya hanya kurang dari satu mil nautik, ruas-ruas tersebut menimbulkan sejumlah kemacetan berarti bagi lalu lintas internasional. Jalur melalui selat ini adalah jalan laut terpendek dari tanduk Afrika dan teluk Persia ke Asia Timur dan Samudera Pasifik. Tetapi Selat Malaka bukan hanya koridor bagi lalu lintas laut dari timur ke barat atau barat ke timur saja. Komunikasi lintas selat juga meningkat, mengintegrasikan provinsi dan negara pada masing-masing kedua sisi selat. (http: //www.academia.edu/10094218/Perkembangan_dan_Peluang_Wilayah_Selat_Malaka, diakses pada 14 Juli 2016)

Wilayah Selat Malaka merupakan suatu wilayah perairan yang memiliki sumber daya ikan yang melimpah. Potensi sumber daya perikanan yang melimpah di Selat Malaka menyebabkan hal tersebut dimanfaatkan nelayan untuk melakukan *illegal Fishing.* Kegiatan *illegal fishing* dipicu karena wilayah negara tetangga saling berdekatan di Selat Malaka., sehingga mendorong kapal-kapal Asing untuk menangkap ikan di area tersebut. Seperti halnya Indonesia dan Malaysia. Batas maritim kedua negara tersebut hingga sekarang belum terselsaikan. Akibatnya terjadilah adanya area *overlaping claim* di wilayah Selat Malaka sehingga jika nelayan melakukan aktivitas penangkapan ikan di *overlaping claim* aparat lembaga hukum yang berwenang dari kedua negara kesulitan untuk memastikan apakah aktivitas tersebut *illegal fishing* atau bukan.



Sumber : https://www.britannica.com/place/Strait-of-Malacca

Gambar 4.3 Peta selat Malaka

4.1.1.4.1 Aktivitas Penangkapan Ikan di Selat Malaka

Di wilayah Selat Malaka terdapat area *overlapping claim*, dimana kedua negara yaitu Indonesia dan Malaysia melakukan klaim terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) masing-masing negara, sehingga ZEE kedua negara tersebut tumpang tindih yang menimbulkan kawasan tersebut belum ada batas dan perjanjiannya, Sehingga jika terdapat kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan kedua Negara di kawasan tersebut tentu dapat menimbulkan salah paham dari petugas kedua negara tersebut. Dan akan mengalami kesulitan dalam mengindentifikasi kegiatan penangkapan ikan tersebut dapat digolongkan sebagai kegiatan *illegal fishing* atau tidak.

Di Selat Malaka memang merupakan kawasan yang banyak terdapat aktivitas yang dilakukan oleh nelayan baik dari Indonesia maupun Malaysia. Di Selat Malaka khususnya di area *overlapping claim* tesebut sebelum adanya MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies* sering terjadi penahanan nelayan, baik nelayan Malaysia maupun indonesia. Hal tersebut dikarenakan adanya tumpang tindih klaim dan poenyebab nelayan banyak melakukan aktivitas di area *overlapping claim* tersebut adalah karena tempat tersebut dinilai nelayan merupakan tempat berkumpulnya ikan sehingga jika berlayar di area tersebut hasil tangkapannya banyak. (Hasil wawancara dengan Bapak Rangga dari Ditjen PSDKP)

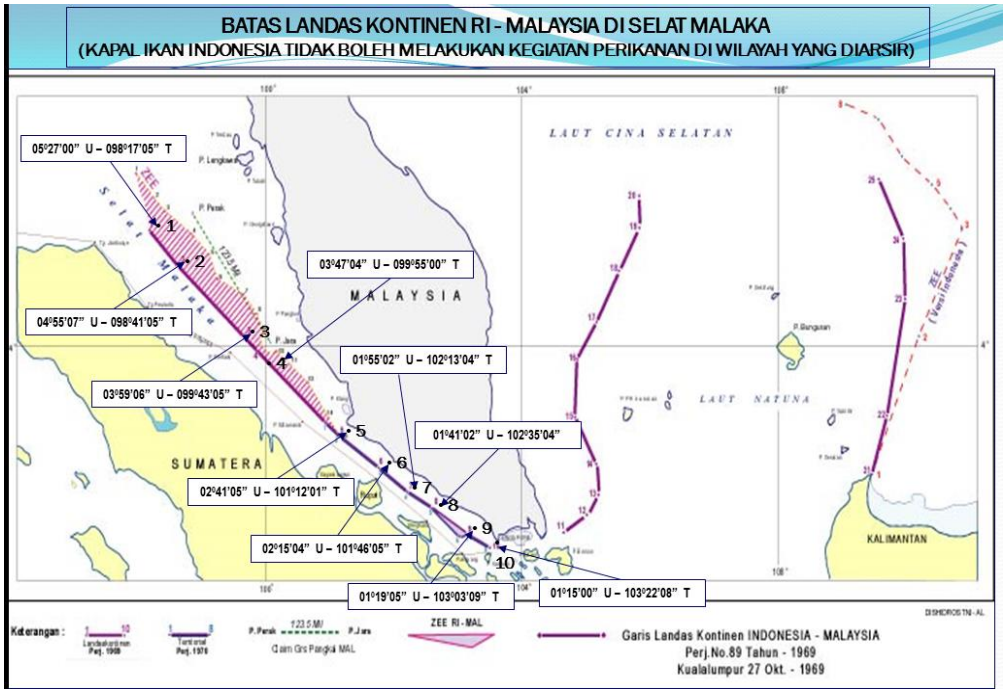
Setelah adanya MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies* yang ditandatangani pada Bulan Januari Tahun 2012, Maka penahanan nelayan yang sedang melakukan

aktivitas di area *overlapping claim* tidak ditahan tetapi hanya dilakukan pengusiran saja atau diperingati untuk masuk daerah territorial asalnya terkecuali yang melakukan *illegal fishing* dan menggunakan alat tangkap yang tidak diizinkan seperti obat-obatan Kimia maupun bahan peledak yang dapat merusak ekositem di laut. Di Indonesia selain bahan kimia, dan alat peledak penggunaan *trawl* atau pukat harimau juga dilarang bereda dengan Malaysia penggunaan *trawl* masih dipakai oleh para nelayan yang mencari ikan .

Pukat harimau merupakan metode menangkap ikan dengan cara membabi buta. Biasanya menggunakan beberapa perahu atau kapal dengan jaring yang sangat lebar, panjang dan dalam. Sehingga area tangkapan ikan pun lebih luas, lebih banyak ikan yang ditangkap dalam waktu singkat, tentu ini secara ekonomi adalah efisien dan efektif. Namun efek dari jaring pukat harimau itu, banyak juga ikan kecil-kecil maupun ikan yang tidak bisa dikonsumsi ikut tertangkap. Ikan-ikan yang tidak berguna ini biasanya mati begitus aja dan dibuang kembali ke laut. Di sinilah efek negatif jaring pukat harimau, sangat kuat untuk merusak lingkungan dan sebenarnya dalam jangka panjang akan merugikan kepentingan ekonomi bangsa juga. Karena penggunaan pukat harimau ini, maka banyak ikan-ikan kecil yang ikut mati terjaring, akibatnya pada kurun waktu tertentu, ikan-ikan tersebut akan habis karena tidak sempat regenerasi dengan alami. Sebagian pengguna pukat harimau ini adalah nelayan asing. Di beberapa negara penggunaan pukat harimau atau *trawl* ini sudah dilarang. Indonesia sebenarnya juga sudah melarang penggunaan pukat harimau sejak tahun 1980 , lewat Keppres 39/1980. Meskipun sudah ada larangan, tapi kenyataan di lapangan, masih ada

saja kapal nelayan modern yang mencuri-curi menggunakan pukat harimau ini (http://www.academia.edu/7117682/ALAT_PENANGKAP_IKAN_YANG_MERUSAK, diakses pada 5 Febrari 2017)

Setelah dibuatnya MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies* tersebut nelayan dari kedua negara baik dari Malaysia maupun Indonesia masih banyak nelayan yang melanggar wilayah Negara lain. Menurut KJRI di Johor Sampai Oktober 2015, terdapat 31 kasus penangkapan kapal nelayan Indonesia yag masuk ke Malaysia, jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2014 dengan 19 kasus. Adapun penangkapan nelayan Malaysia oleh aparat penegak hukum Indonesia pada tahun 2015. Berjumlah 12 kasus, meningkat dibandingkan tahun 2014 yaitu 10 kasus. Hal tersebut dikarenakan MoU tersebut belum sepenuhnya efektif dan tidak adanya kerja sama diantara kedua belah pihak untuk dapat menghormati dan Menjalankan MoU tersebut. Penahanan Nelayan Indonesia oleh Malaysia lebih banyak terjadi dikarenakan Ukuran kapal nelayan Indonesia berukuran kecil dan kurang dari 5Gt oleh karena itu Nelayan Indonesia banyak tesesat penyebabnya antara lain kapalnya tidak dilengkapi *Global Positioning System* (GPS). Faktor penyebab belum adanya perjanjian antara Indonesia dan Malaysia untuk kawasan ZEE dikarenakan adanya tumpang tindih batas (*overlapping claim*) maritim (Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Hudiansyah dari Bakamla).



Sumber : Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Gambar 4.4

Area yang dilarang untuk melakukan *fishing activites*

Badan Keamananan Laut Republik Indonesia bersama dengan Agensi Penguatkuasaan Maritime Malaysia (APMM), Majelis Keselamatan Negara Malaysia (MKN), DPD RI, dan *Stakeholders* terkait telah melakukan diseminasi di Medan pada tanggal 25-26 November 2015 kepada perwakilan nelayan di wilayah Sumatera Utara, Pemprov dan Pemkab di wilayah Sumatera Utara dalam rangka memberikan pemahaman terhadap MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies* sehingga nelayan mengetahui wilayah mana yang merupakan *unresolved maritime boundary area* dan mereka mengetahui hak mereka diwilayah tersebut. Selain sosialisasi dan diseminasi informasi, Bakamla telah menjalankan pilot project untuk memasang alat transitter di kapal-kapal ikan tradisional (dibawah 30 GT) yaitu AIS Class B.

Berdasarkan regulasi nasional, kapal-kapal ikan yang diharuskan memasang transmitter VMS hanya kapal-kapal yang bobotnya diatas 30GT. Nelayan tradisional (*peasant-fisher*) merupakan nelayan yang mengunakan teknologi penangkapan sederhana, umumnya peralatan penangkapan ikan dioperasikan secara manual dengan tenaga manusia. Kemampuan jelajah operasional terbatas pada perairan pantai.

Menurut Kepala Stasiun PSDKP Belawan Bapak Mukhtar, Sistem Pemantauan Kapal Perikanan atau *Vessel Monitoring System* (VMS) merupakan salah satu bentuk sistem pengawasan di bidang penangkapan dan/atau pengangkutan ikan, dengan menggunakan satelit dan peralatan transmitter yang di tempatkan pada kapal perikanan guna mempermudah pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan atau aktifitas kapal ikan berdasarkan posisi kapal yang terpantau di monitor *Vessel Monitoring System* di Pusat Pemantauan Kapal Perikanan (*Fisheries Monitoring Center*) di Jakarta atau di daerah di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan. Terpantaunya posisi kapal karena transmitter yang dipasang di kapal memancarkan data posisi kapal ke satelit, diolah di *Processing Center*, kemudian disampaikan ke Pusat Pemantauan Kapal Perikanan (FMC), Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Jakarta. Di samping data posisi kapal, sebagai bahan analisa atau evaluasi juga didapatkan informasi mengenai:kecepatan kapal, pola gerakan kapal dan rekaman data terdahulu maupun *near real time* (mendekati saat terjadi).

Berdasarkan data dari Bapak Hudiansyah Is Nursal , nelayan Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah *unresolved maritime boundary areas* kebanyakan adalah kapal-kapal dibawah 30 Gross Tonnage (GT) sehingga mereka tidak memiliki transmitter dan tidak dapat dipantau oleh aparat Indonesia, berbeda dengan kapal Nelayan Malaysia kapal paling kecil yang digunakan berbobot 30 Gross Tonnage (GT) dan di Malaysia tidak mengenal adanya pembatasan bobot kapal berdasarkan kriteria nelayan tradisional. Maka dari itu, pada tahun 2015, Bakamla memasang 200 AIS Class B untuk kapal-kapal nelayan di bawan 30 Gross Tonnage (GT) di Aceh dan Kota Baru guna memantau pergerakan mereka sehingga apabila mereka ditangkap oleh aparat Malaysia sedang melakukan penangkapan ikan di area *overlapping claim*, Pihak Bakamla memiliki data yang valid dimana posisi mereka pada saat penangkapan terjadi dan apabila penangkapan dilakukan di wilayah MoU, Indonesia akan meminta kapal tersebut dilepaskan berdasarkan bukti pantauan AIS tersebut. Pengukuran besaran volume kapal perikanan dilakukan pada bagian ruangan-ruangan yang tertutup dan dianggap kedap air yang berada di dalam kapal dan dinyatakan dalam Gross Tonnage (GT) kapal dengan menggunakan satuan ”*Register Tonnage”* (1 RT = 100 ft3 = 2,8328 m3).

Selama Tahun 2015, Ditjen PSDKP selaku lembaga hukum yang berwenang menangani aktivitas penangkapan Ikan di Selat Malaka telah memfasilitasi kepulangan nelayan yang ditangkap di luar negeri. Sesuai dengan Instruksi Presiden no 15 tahun 2011 tentang perlindungan nelayan. PSDKP melakukan Advokasi (Pendampingan berupa pemulangan) bagi nelayan Indonesia

yang ditangkap oleh negara lain karena diduga melakukan penangkapan Illegal di wilayah negaranya. Dalam hal tersebut Diretorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan yang bersangkutan. (Nurhakim, dkk 2016: 30)

Di perairan Indonesia terdapat banyak sekali kasus kegiatan *Illegal Fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun Kapal Ikan Asing (KIA).

Beberapa modus/jenis *Illegal Fishing* yang sering dilakukan oleh KII, antara lain:

a. Penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
b. Penangkapan Ikan tanpa Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI);
c. Memiliki izin tapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap,pelanggaran ketaatan berpangkalan)
d. Pemalsuaan atau manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal);
e. *Transshipment* di tengah laut;
f. Tidak mengaktifkan transmiter VMS (khusus bagi kapal-kapal yang diwajibkan
g. Memasang transmitter dan

h. Penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak yang membahayakan pelestarian sumber daya ikan. (Sumber diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Rangga dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (Ditjen PSDKP)

Pengertian *Illegal Fishing* merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan of Action* (IPOA) – *Illegal, Unreported, Unregulated* (IUU) Fishing yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF). Pengertian *illegal fishing* dijelaskan sebagai berikut.

1. *Illegal fishing*, adalah Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasidan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan hukum internasional

3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota *regional fisheries management organization* (RFMO).

Kegiatan *Illegal Fishing* dan *destructive fishing* di WPP-NRI telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia. *Overfishing* dan *overcapacity* merupakan ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan, iklim usaha perikanan yang tidak kondusif, melemahnya daya saing perusahaan dan termarjinalkannya nelayan, merupakan dampak nyata dari kegiatan *illegal fishing* dan *destructive fishing*. Kerugian lain yang tidak dapat dinilai secara materiil namun sangat terkait dengan harga diri bangsa, adalah citra negatif bangsa Indonesia dikalangan dunia internasional karena dianggap tidak mampu mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan baik. (http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/53/, diakses pada 19 Juli 2016)

Penenggelaman Kapal Pelaku *Illegal Fishing* dilakukan oleh Ditjen PSDKP dengan Batuan Tni Angkatan Laut. Kebijakan tersebut dilakukan agar memberikan efek Jera bagi pelaku IUU Fishing.

Untuk memberantas praktik *illegal fishing* tersebut, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar petugas pengawas dilapangan dapat bertindak tegas, jika perlu dengan menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Hal ini tentunya dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, diantaranya adalah mengamankan terlebih dahulu para awak kapal sebelum melakukan penenggelaman kapal, agar tidak menimbulkan permasalahan

baru dan menuai kecaman internasional. Jokowi mengatakan, pelaku *illegal fishing* di laut Indonesia diperkirakan ada ribuan, setiap tahunnya Indonesia mengalami kerugian ratusan triliun rupiah. Tindakan tersebut merupakan salah satu kewajiban negara untuk mengamankan kekayaan alam dan laut Indonesia, yang merupakan dasar filosofis yang termuat di dalam ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Walaupun terjadi pro dan kontra perihal instruksi Presiden Joko Widodo untuk menenggelamkan kapal asing yang melakukan tindak *illegal fishing* wilayah laut Indonesia, instruksi tersebut bertujuan untuk menunjukkan ketegasan dan kewibawaan pemerintah Indonesia dalam melindungi wilayah dan hasil alam yang dimilikinya, serta melindungi kedaulatannya, menimbulkan efek jera, mengamankan laut dari penjarahan pihak asing, sekaligus juga merupakan tindakan nyata dari upaya untuk menerjemahkan visi poros maritim yang tengah digencarkan pemerintah dalam satu tahun terakhir, terutama yang berkaitan dengan kedaulatan penuh di laut. (Rahman, 2015:2)

Pada awalnya tanggapan Pihak Malaysia bersama dengan negara-negara lain tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Namun setelah diberikan penjelasan dan pemahaman terhadap besarnya kerugian Indonesia yang dikarenakan oleh *Illegal Fishing* dan kerusakan lingkungan yang dapat mengakibatkan berkurangnya stok ikan di dunia, saat ini sudah ada pemahaman dari negara-negara lain terhadap kebijakan peneggelaman kapal yang dilakukan Indonesia.

Perlu dipahami bahwa MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies* tidak bertujuan untuk

pemberantasan *Illegal Fishing*, namun bertujuan untuk memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum kedua negara dalam rangka penaganan terhadap nelayan yang beraktivitas di wilayah *unresolved maritime boundary areas*. MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies* hanya mengatur di wilayah Selat Malaka dan apabila aparat penegak hukum dari salah satu negara mendapati adanya kapal nelayan dari negara lain melakukan penangkapan ikan diwilayah yang diatur maka dilakukan pengusiran saja kecuali nelayan tersebut menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh MoU (bahan peledak, racun dan listrik). Namun apabila nelayan dari salah satu negara masuk kewilayah yang tidak dipersengketakan maka hukum nasional tetap berlaku. Dalam hal ini apabila nelayan Malaysia menangkap ikan di wilayah Indonesia maka berlaku hukum perikanan Indonesia, begitupun sebaliknya. (Hasil wawancara dengan Bapak Hudiansyah Is Nursal selaku kasi kerjasama multilateral dan organisasi Internasional di Bakamla)

Sejak Oktober 2014 sampai desember 2015. Ditjen PSDKP beserta TNI AL dan POLRI telah menenggelamkan 12 kapal (7 kapal di Selat Malaka dan 5 Kapal di Kalimantan Utara) Malaysia yang melakukan pencurian di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). (Nurhakim, dkk 2016: 28)

Tabel 4.3

Data Penenggelaman Kapal Malaysia Oleh Indonesia Tahun 2015

No	Lokasi Penenggelaman	Nama Kapal	Ukuran Kapal (GT)	**Pelaksana Penenggelaman**
1.	Belawan, Prov. Sumatera Utara	KM. PKFB 677	60	**KKP**
2.	Tarempa, Prov. Kepulauan Riau	KM. MV KNF 7424	70	**TNI AL**
3.	Tarempa, Prov. Kepulauan Riau	KM. PSF 1812	172	**TNI AL**
4.	Tj.Balai Asahan, Prov. Sumatera Utara	KM. PKFA 7835	79.5	**TNI AL**
5.	Belawan, Prov. Sumatera Utara	KM. PKFB 983	55.83	**KKP dan Polair**
6.	Belawan, Prov. Sumatera Utara	KM. KHF 1868	85	**SATGAS 115**
7.	Tarempa, Prov. Kepulauan Riau	KM.JHF 8429 T Malaysia	110	**SATGAS 115**

Sumber: (Data dan Informasi Pengawasan Ditjen PSDKP, 2016:76)

4.1.2 Analisa Hasil Uji Validitas dan Reabilitas

Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian atau informan sangatlah penting bahkan kunci utama. Sebab, subjek penelitian adalah orang yang benar-benar mengetahui dan terlibat dalam suatu penelitian, serta mendukung peneliti

untuk dapat memperoleh data atau informasi yang nantinya data tersebut diolah, dianalisis, dan disusun serta menentukan siapa yang semestinya dapat memberikan informasi yang relavan sehingga mampu menjawab pertanyaan peneliti.

Penelitian yang dilakukan peneliti telah memperoleh data dari berbagai sumber yang dilakukan melalui studi pustaka berupa tulisan atau artikel, penelusuran data online berupa data yang berasal dari situs-situs tertentu, metode dokumentasi berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dokumen dan wawancara dengan melakukan studi lapangan ke lembaga-lembaga yang terkait. Untuk menguji validitas dan realibilitas data yang telah diperoleh, peneliti mengkases situs-situs resmi pemerintah dan lembaga-lembaga serta mengkonfirmasi ke lembaga-lembaga terkait yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Malaysian Maritime Enforcement Agency dan Royal Malaysian Police* sebagai masing masing Lembaga Koordinator yang menangani aktivitas penangkapan ikan di Selat Malaka.

Dalam menguji validitas dan Reabilitas mengenai data-data yang diperoleh oleh peneliti yang berupa gambaran umum tentang Selat Malaka peneliti melakukan konfirmasi terhadap kerjasama Indonesia dan Malaysia di Ditjen Pengawasan Sumberdaya kelautan dan perikanan pada bulan Juni 2016 serta mengakses situs-situs resmi yaitu Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Malaysian Maritime Enforcement Agency dan* Royal Malaysian Police sebagai masing masing Lembaga Koordinator yang

menangani aktivitas penangkapan ikan di Selat Malaka. dan semua informasi dipublikasikan secara resmi melalui situs-situs tersebut yang sudah di uji kebenarannya serta dapat dipertanggung jawabkan maka situs tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk menguji data yang telah diperoleh.

Untuk menguji validitas dan reabilitas data tersebut peneliti melakukan konfirmasi melalui wawancara. Salah satu data yang diperoleh peneliti tentang Salah satu data yang diperoleh peneliti tentang kerjasama ini dengan melakukan konfirmasi langsung kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan dan memperoleh data bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki klaim sendiri terhadap Selat Malaka kerika Perjanjian Landas Kontinen ditandatangani pada tahun 1969. Dan sampai sekarang belum ada kepastian mengenai batas maritim yang ada di perbatasan anatara Malaysia dan Indonesia.

Data lain yang diperoleh peneliti adalah dengan bahwa Meskipun MoU tersebut sudah berjalan akan tetapi masih banyak sekali nelayan yang masih melewati garis batas teritorial negaranya dan akhirnya ditangkap.

Untuk menguji validitas dan reabilitas data tersebut peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak Rangga dari bagian Ditjen PSDKP Dan Bapak Ahmad dari bagian Kepala Program Ditjen PSDKP untuk mengetahui apakah Setelah danya MoU ini masih ada penangkapan Nelayan Di area *overlapping claim* dan juga untuk mengetahui baerapa jumlah nelayan yang melakukan *illegal fishing* serta data jumlah nelayan yang ditahan.

4.2 Analisa Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam Kerangka MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies*

Menurut kasi kerjasama multilateral dan organisasi internasional Bapak Hudiansyah Terdapat beberapa segmen maritim antara Indonesia dan Malaysia yang sampai dengan saat ini belum disepakati batas maritimnya (*unresolved maritime boundary areas*) dimana kedua negara masih saling mengklaim wilayah tersebut. Kondisi ini telah mengakibatkan aparat penegak hukum kedua negara melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan diwilayah yang masih disengketakan tersebut, khususnya terhadap aktivitas perikanan.

Dalam menentukan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka Indoensia dan Malaysia memiliki pandangan yang berbeda. Malaysia mendasarkan klaim ZEE nya berdasarkan perjanjian Landas Kontinen 1969 dimana Malaysia menginginkan batas kordinat yang telah disepakati pada perjanjian tersebut merupakan *single maritime boundary* dengan kolom air diatasnya. Hal ini adalah praktek yang dilakukan oleh negara-negara didunia pada saat sebelum disepakatinya UNCLOS 1982 dimana pada saat itu belum adanya pengaturan tentang rezim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sedangkan Indonesia menganut persetujuan hukum Laut Internasional yang telah disepakai pada tahun 1982. Berdasarkan hal tersebut wilayah perairan Indonesia meliputi batas laut territorial, batas landas kontinen dan batas zona ekonomi ekslusif serta mendasari

klaim-nya berdasarkan UNCLOS 1982 dimana telah ditentukan bahwa antara ZEE dan Landas Kontinen dapat dilakukan klaim yang berbeda dimana ZEE dapat di klaim sampai dengan Maksimal 200 Mil dan Landas Kontinen berdasarkan *natural prolongation* dari daratan. Sehingga bisa saja ZEE dan Landas Kontinen itu tidak merupakan *single maritime boundary*. Batas wilayah Indonesia yang belum dapat terselsaikan hingga saat ini menyebabkan adanya *overlapping claim*. Karena terdapat *overlapping claim area* nelayan dari kedua negara kerap kali ditangkap di negara tetangganya karena dianggap melakukan *illegal fisihing.* Lembaga penegak hukum dari kedua negara tentu akan kesulitan untuk mengidentifikasi apakah nelayan tersebut melakukan *illegal fishing* atau tidak. Oleh karena itu untuk menyelsaikan permasalahan nelayan yang beraktivitas di selat Malaka Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menandatangani Mou *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies* atau kesepakatan mengenai pedoman umum penanganan terhadap nelayan oleh lembaga penegak hukum kedua belah pihak.

Terdapat beberapa situasi yang mendorong kedua negara untuk menandatangani MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies* yaitu

1. Banyaknya kasus penangkapan nelayan di wilayah *unresolved maritime boundary areas*
2. Kasus penangkapan personil KKP yang sedang menangkap kapal ikan Malaysia oleh aparat penegak hukum Malaysia di Tanjung Berakit;

3. Kasus dibayang-bayanginya kapal patroli Indonesia (KP Hiu 001) yang sedang menangkap nelayan Malaysia di wilayah *unresolved maritime boundary areas* oleh helikopter Malaysia.

Berdasarkan Pasal 74 ayat 3 UNCLOS 1982, diamanatkan bahwa ”Sambil menunggu suatu persetujuan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1, Negara-negara yang bersangkutan, dengan semangat saling pengertian dan kerjasama, harus melakukan setiap usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan, selama masa peralihan ini, tidak membahayakan atau menghalangi dicapainya suatu persetujuan akhir. Pengaturan demikian tidak boleh merugikan bagi tercapainya penetapan akhir mengenai perbatasan. Maka dari itu, guna menurunkan tensi politik dan melindungi aktivitas nelayan kedua negara di wilayah *unresolved maritime boundary areas* disepakatilah MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies*.

Indonesia dan Malaysia Sepakat untuk menyelsaikan masalah penahananan Nelayan yang sering terjadi di area *overlapping claim* dengan cara diplomasi. Untuk menjamin kesejahteraan bagi nelayan yang beroperasi di kawasan perbatasan yang masih belum jelas batas maritimnya dan pada akhirnya pada Tahun 2012 Indonesia dan Malaysia dibuatlah Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam Menghormati Pedoman Umum tentang Perlakuan Nelayan menurut Lembaga Penegakan Hukum Maritim Malaysia dan Republik Indonesia, pada tanggal 27 Januari 2012 di Nusa Dua, Bali. Lembaga Koordinator masing-masing pihak

untuk Indonesia yaiu Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) dan untuk Malaysia yaitu *Maritme Security & Sovereignty Division, national Security Council, Prime Minister's Department.* Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Kepala Pelaksana Harian Badan Keamanan Laut, Laksamana Madya TNI Y. Didik Heru Purnomo sebagai wakil dari pihak Indonesia serta Sekretaris Majelis Keselamatan Negara Dato Mohamed Thajudeen Abdul Wahab sebagai wakil dari pihak Malaysia. Kedua lembaga tersebut merupakan lembaga koordinator yang sekaligus menjadi *focal point* dari MoU tersebut.



Sumber : http://www.antaranews.com/berita/294936/indonesia-malaysia-sepakat-selesaikan-masalah-nelayan-lewat-jalur-diplomasi

Gambar 4.5

Penandatanganan MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies* di Nusa Dua, Bali.

Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia pada tanggal 27 Januari 2012 dalam kerangka MoU yang ditandatangani oleh Bakamla dengan Sekretaris Majelis Keselamatan Negara merupakan solusi sementara untuk menjamin kesejahteraan nelayan yang melakukan operasi penangkapan ikan di kawasan tumpang tindih tersebut. Nota kesepahaman yang ditandatangani Indonesia dan Malaysia adalah bentuk kerjasama setelah pelaksanaan *Joint Commission for Bilateral Cooperation* (JCBC) antara Malaysia dan Republik Indonesia yang dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 10 - 11 Oktober 2011, serta diperkuat oleh pernyataan bersama (*Joint Statement*) antara Republik Indonesia dan Malaysia pada Konsultasi Tahunan antara Presiden Dr H Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Dato Sri Mohd. Najib bin Tun Abdul Razak, dilaksanakan di Lombok, Indonesia, pada tanggal 20 Oktober 2011.

Bentuk kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani aktivitas penangkapan ikan adalah dengan mengadakan pertemuan-pertemuan yang membahas isi MoU tersebut. Kesejahteraan nelayan menjadi pembahasan implementasi MoU Pedoman Umum Penanganan Terhadap Nelayan oleh lembaga penegak hukum pada *2nd Review Meeting on the Implementation of the MoU in Respect of the Common Guidelines Concerning Treatmen of Fishermen Between Malaysia 2nd The Republic* of Indonesia yang diselenggarakan di Johor Bahru, 3 – 5 November 2015. Pada pertemuan ini, delegasi Indonesia diwakili oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Sedangkan delegasi Malaysia dipimpin oleh *Under Secretary of Maritime Security and Sovereignty, National Security Council*. Dalam Pasal 4 MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of*

Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies lembaga masing-masing dapat bertemu setiap tahun dan setiap kali dianggap perlu, untuk mengawasi, mengevaluasi, dan meninjau kembali pelaksanaan pedoman umum ini.

Beberapa isu yang dibahas yaitu dalam dalam *Second Meeting Review meeting on the implementation of the Mou in respect of the Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies* yang dilaksanakan di Johor Malaysia antara lain:

1. Perlunya revisi MoU karena ada perubahan nomenklatur kelembagaan di Indonesia, khususnya setelah adanya revitalisasi Bakorkamla menjadi Bakamla
2. Saling bertukar data tangkapan nelayan yang dilakukan oleh kedua negara;
3. Membahas substansi dari *common best practices* sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum yang berdasarkan pada kebiasaan dalam rangka pemeriksaan terhadap nelayan di wilayah *unresolved maritime boundary areas*
4. Usulan untuk menentukan *focal point* dalam rangka pelaksanaan *direct communication*.

Adapun hasil dari *review meeting* tersebut antara lain :

a) Secara konsisten, tindakan pengusiran kapal yang masuk ke wilayah *unresolved maritime boundaries* RI-Malaysia telah dilakukan;
b) Malaysia menyambut baik saran dari Indonesia untuk menggunakan *direct communication* yang akan didiskusikan lebih lanjut terkait mekanisme dan focal point-nya;

c) Mekanisme operasional (*Common Best Practice*/CBP) tersebut akan didiskusikan dalam *Review Meeting* 2016 yang menurut rencana akan dilaksanakan di Indonesia. (Hasil wawancara dengan Bapak Hudiansyah dari Bakamla)

Setelah dibuatnya MoU tersebut Indonesia dan Malaysia rutin mengadakan petemuan seperti pada diseminasi informasi bersama dengan Agensi Penguatkuasaan Maritime Malaysia (APMM), Majelis Keselamatan Negara Malaysia (MKN), DPD RI, dan *Stakeholder* terkait di Medan pada tanggal 25-26 November 2015 kepada perwakilan nelayan di wilayah Sumatera Utara, Pemprov dan Pemkab di wilayah Sumatera Utara yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies* sehingga nelayan mengetahui wilayah mana saja yang merupakan *unresolved maritime boundary area*. Selain itu juga kedua negara melaksanakan *Second Meeting Review meeting on the implementation of the Mou in respect of the Common Guidelines* yang dilaksanakan di Johor Malaysia. Sampai tahun 2015 Indonesia dan Malaysia sudah melaksanakan 2 kali pertemuan untuk membahas isi dari MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies*.

Semua lembaga pendukung memiliki peran yang sama dengan Bakorkamla dalam melakukan penyebaran informasi tentang MoU RI - Malaysia yang telah disepakati oleh kedua negara. Selama ini yang berperan aktif dalam melakukan penyebaran informasi atau sosialisasi secara formal tidak hanya Bakamla.

Lembaga pendukung seperti TNI AL- Belawan juga turut berperan aktif dalam melakukan sosialisasi kepada nelayan Sumatera Utara mengenai batas-batas wilayah, alat tangkap ikan yang diperbolehkan, dan jalur penangkapan. Hal ini merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian lembaga pendukung dalam memberikan perlindungan kepada nelayan. Agar tidak terjadinya penahanan nelayan di Selat Malaka kedua lembaga penegak penegak hukum mengadakan patroli untuk mengawasi kapal nelayan yang sedang beraktivitas di Selat Malaka. Patroli bersama antara Indonesia dan Malaysia dikenal dengan nama patroli Malindo.

Operasi pengamanan laut di Selat Malaka kembali digelar antara kedua negara yakni Malaysia dan Indonesia dengan nama Patroli Terkoordinasi (Patkor) Malindo 127/15 yang dilaksanakan di perairan Selat Malaka dengan melibatkan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), Pesawat Udara (Pesud) TNI Angkatan Laut dan kapal perang Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM). Patkor Malindo merupakan patroli terkoordinasi untuk menangkal dan menindak pelanggaran hukum serta pengamanan perbatasan laut, khususnya di jalur lalu lintas pelayaran Selat Malaka pada wilayah laut negara masing-masing secara terkoordinasi (http://www.tni.mil.id/view-74176-tni-al-dan-tldm-gelar-patkor-malindo-di-selat-malaka.html, diakses pada 19 Maret 2017).

4.1.2.2 Kendala-Kendala Yang Dihadapi Kedua Negara Dalam Menjalankan Mou *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies*

Dalam Implementasi MoU ini kedua negara memiliki beberapa kendala yang dihadapi oleh kedua negara antara lain Pertama dalam penerapan MoU ini adalah adanya perbedaan pandangan terhadap bobot kapal yang dapat dilakukankan pengusiran. Pihak Malaysia tidak mengenal adanya pembatasan bobot berdasarkan kriteria nelayan tradisional, sedangkan di Indonesia nelayan dibawah 7 Gross Tonnage (GT) merupakan nelayan tradisional yang dalam kapalnya tidak dilengkapi *Global Positioning System* (GPS) sehingga para aparat Indonesia kesuitan untuk memantau dan memastikan posisi nelayan. Indonesia berupaya agar nelayan tradisional diperbolehkan untuk beroperasi di wilayah MoU, namun Malaysia tidak setuju karena nelayan mereka paling kecil kapalnya berbobot 30 GT, sehingga terjadi ketimpangan dari aspek bobot kapal nelayan. Indonesia pun terus berupaya agar kiranya ada pembatasan bobot kapal yang dapat diusir pada wilayah Implementasi MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies*.

Kendala kedua adalah perbedaan peraturan nasional terkait dengan alat tangkap dimana Indonesia melarang penggunaan pukat harimau atau *trawl* sedangkan di Malaysia masih diperbolehkan. Penggunaan *trawl* dilarang karena dapat mengganggu ekosistem di laut. Indonesia terus berupaya agar kiranya trawl dimasukkan kedalam alat tangkap yang dilarang oleh MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies*

dikarenakan penggunaan pukat harimau membawa dampak negatif bagi ekosistem di laut dan mengingat masih banyaknya para nelayan Malaysia yang masuk ke wilayah Indonesia dan menggunakan alat tangkap *trawl*. Penggunaan pukat harimau oleh nelayan-nelayan Malaysia juga akan lebih merugikan pihak Indonesia. Tetapi jika alat tangkap *trawl* di pergunakan di area *overlapping claim* maka nelayan Malaysia tidak berhak ditangkap karena alat tangkap tersebut tidak dicantumkan dalam MoU.

Kendala ketiga yaitu akurasi kordinat penangkapan nelayan. Karena nelayan Indonesia yang beroperasi diwilayah perbatasan RI-Malaysia adalah nelayan tradisional (kebanyakan dibawah 30 GT) dimana tidak diharuskan memasang transponder (VMS) maka petugas patroli cukup kesulitan untuk memverifikasi laporan penangkapan dari Malaysia. Sampai tahun ini nelayan selalu melaporkan bahwa mereka ditangkap di wilayah MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies* namun Malaysia melaporkan bahwa nelayan yang ditangkap adalah nelayan yang sudah masuk ke wilayah teritorial Malaysia. Dengan tidak adanya transponder di kapal nelayan Indonesia, sulit untuk membuktikan dimana koordinat yang pasti pada saat penangkapan oleh aparat Malaysia. Terhadap kendala-kendala tersebut, Bakamla sebagai *focal point* terus melakukan perbaikan-perbaikan khususnya mengenai penguatan koordinasi internal dengan lembaga pendukung yang terkait sehingga Indonesia dapat segera merespon apabila terjadi penangkapan nelayan Indonesia oleh aparat Malaysia. Badan kemanan Laut (Bakamla) telah menjalankan pilot *project* untuk memasang alat transmitter di kapal-kapal ikan tradisional (dibawah

30 GT) yaitu AIS *Class* B. Berdasarkan regulasi nasional, kapal-kapal ikan yang diharuskan memasang transmitter atau *Vessel Monitoring System* (VMS) hanya kapal-kapal yang bobotnya diatas 30 GT. Berdasarkan data yang ada, nelayan Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah unresolved maritime boundary areas kebanyakan adalah kapal-kapal dibawah 30 GT sehingga mereka tidak memiliki transmitter dan tidak dapat dipantau oleh aparat Indonesia. Maka dari itu, pada tahun 2015, Bakamla memasang 200 *Automatic Identification System* (AIS) *Class* B untuk kapal kapal nelayan di bawan 30 GT di Aceh dan Kota Baru guna memantau pergerakan mereka sehingga apabila mereka ditangkap oleh aparat Malaysia Indonesia memilki data yang valid dimana posisi mereka pada saat penangkapan terjadi dan apabila penangkapan dilakukan di wilayah MoU CG Indonesia akan meminta kapal tersebut dilepaskan berdasarkan bukti pantauan AIS tersebut. *Automatic Identification System* (AIS) *Class* B dipasang pada beberapa kapal nelayan sehingga keberadaannya bisa dipantau dan pada umumnya digunakan hingga 4-5 hari. AIS *Class* B merupakan alternative teknologi bagi kapal nelayan tradisional yang belum memiliki radio ataupun *Global Positioning System* (GPS).

Kurangnya unsur patroli baik dari pihak Malaysia dan Indonesia yang beroperasi di wilayah *unresolved maritime boundary areas* dan lemahnya koordinasi antar Instansi, dimana sangat jarang sekali koordinasi dilakukan oleh Instansi-instansi di Indonesia pada saat mereka mengusir nelayan Malaysia di wilayah MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies*. Selain itu, beberapa instansi tidak

memberikan informasi apabila mereka menangkap kapal nelayan berbendera Malaysia kepada focal point .laporan adanya penangkapan nelayan Indonesia maupun malaysia di Selat Malaka sering tersampaikan terlambat (terlalu lama) dimana terkadang nelayan sudah diproses hukum baru laporannya sampai ke *focal point*. Begitu pula dengan koordinasi antar Lembaga Penegak Hukum dari Indonesia dan Malaysia masih kurang. Indonesia dan Malaysia pun sepakat untuk terus bekerjasama dengan mengadakan pertemuan-pertemuan khusus untuk mengkaji isi MoU tersebut agar kedua aparat penegak hukum dapat saling bekerjasama agar penangkapan nelayan tidak terjadi di Selat Malaka.

Dalam Menjalankan Mou tersebut kedua negara dapat konsisten untuk mematuhi MoU tersebut agar tidak terjadi situasi konflik karena adanya penahanan Nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di araea *Overlapping claim* yaitu, di Selat Malaka. Karena dari tahun ke tahun penahanan Nelayan yang melalui batas teritorial negaranya masih kerap terjadi hal hal tersebut dikarena beberapa Faktor antara lain :

1. Rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya pengetahuan nelayan sehingga tidak mengetahui batas wilayah antara perairan Indonesia dan Negara lain
2. Nelayan tradisional tidak dilengkapi dengan peralatan navigasi dan komunikasi yang memadai

Batas maritim Indonesia dan Malaysia terdapat di Selat Malaka yang merupakan wilayah *unresolved maritime boundary areas* sehingga jika terdapat kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan dari kedua Negara di kawasan tersebut

tentu dapat menimbulkan kesalahpahaman dari petugas yang mempunyai otoritas keamanan. Sehingga para petugas yang berpatroli akan kesulitan dalam mengindentifikasi kegiatan penangkapan ikan tersebut dapat digolongkan sebagai kegiatan illegal atau tidak.

Sampai saat ini, sosialisasi yang telah dilakukan pihak Indonesia oleh Bakamla belum maksimal. Penyebaran informasi MoU hanya dilakukan kepada perwakilan nelayan saja, sehingga penyebaran informasi belum merata kepada semua nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di *overlapping claim* area. Bentuk sosialisi yang disampakikan oleh Bakamla atau stakeholdernya adalah tentang batas-batas maritim Indonesia di Selat Malaka, *overlapping claim area* beserta penjelasan tujuan MoU dan pasal-pasal yang berhubungan dengan pelaksanaan dilapangan serta point penting MoU tersebut. Karena kurangnya sosialisasi dari Bakamla maupun lembaga pendukung lainnya maka banyak nelayan yang belum mengetahui tentang MoU serta belum pahamnya nelayan Indonesia terkait dengan isi MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies*. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan dilapangan. Ketidaktahuan dan ketidakpahaman nelayan Indonesia terhadap MoU menyebabkan pelaksanaan MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies* di lapangan kurang maksimal. Ketika aparat Malaysia akan melakukan penangkapan terhadap nelayan kapal ikan Indonesia yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di *overlapping claim* area terutama nelayan tradisional yang tidak dilengkapi GPS, nelayan tidak bisa membela diri dan mempertahankan

haknya untuk tidak ditangkap, karena ketidaktahuan posisi kapal berada dimana serta nelayan Indonesia tidak tahu di selat Malaka terdapat area *overlappingg Claim.*

Selain sosialisasi MoU, Lembaga koordinator dan lembaga pendukung perlu memberikan pelatihan mengenai penggunaan GPS (*Global Positioning System*) kepada nelayan. Sehingga nelayan dapat mengontrol dengan baik terkait dengan posisi penangkapan ikan dengan batas wilayah tumpang tindih tersebut. sehingga, tidak ada lagi alasan nelayan yang tertangkap oleh aparat Malaysia akibat terbawa arus karena tidak memiliki *Global Positioning System* (GPS). Berbeda dengan Malaysia, karena kapal nelayan Malaysia sudah dilengkapi dengan *Global Positioning System* (GPS) sehingga mereka mengetahui posisi kapal mereka sendiri.

4.2.3 Hasil Kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam Kerangka MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies*

Hubungan Indonesia-Malaysia setelah adanya MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies* semakin membaik karena sudah tidak ada lagi gesekan antara aparat penegak hukum antar kedua Negara akibat adanya *overlapping claim* di Selat Malaka.Sebelumya Indonesia dan Malaysia mengalami situasi dimana aparat hukum di kedua negara melakukan penahanan apabila terdapat Nelayan yang melakukan aktivitas di area *overlapping claim* yakni di Selat Malaka hal tersebut memicu panasnya tensi politik kedua negara yang mana pada akhirnya akan merugikan nelayan yang

melakukan aktivitas di wilayah tersebut. Indonesia dan Malaysia menyadari bahwa permasalahan nelayan kedua negara di wilayah *unresolved maritime boundary areas* harus dikelola dengan baik. Akhirnya kedua negara mendorong negosiasi untuk menyusun dan menyepakati MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies* . Tujuan utama dari MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies* bahwa dibuatnya MoU ini adalah untuk memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum kedua negara dalam rangka penanganan terhadap nelayan yang beraktivitas di wilayah *unresolved maritime boundary areas*. Dapat disimpulkan bahwa MoU ini telah memberikan dampak positif kepada kedua negara dimana setelah ditandatanganinya MoU tersebut, kasus penangkapan nelayan oleh kedua negara di wilayah *unresolved maritim boundary area* sudah tidak ada lagi dan gesekan antara aparat penegak hukum sudah tidak pernah terjadi lagi.

Penangkapan nelayan hanya dilakukan aparat apabila nelayan dari Malaysia ataupun Indonesia melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah Negara lain. Menurut KJRI di Johor Sampai Oktober 2015, terdapat 31 kasus penangkapan kapal nelayan Indonesia yang masuk ke Malaysia, jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2014 dengan 19 kasus. Adapun penangkapan nelayan Malaysia oleh aparat penegak hukum Indonesia pada tahun 2015. Berjumlah 12 kasus, meningkat dibandingkan tahun 2014 yaitu 10 kasus. Dari data diatas perlu diketahui bahwa nelayan Indonesia maupun Malaysia masih melakukan aktivitas di area *overlapping claim* hal tersebut dikarenakan di area

tersebut banyak terdapat ikan sehingga hasil tangkapan nelayan maksimal dibandingkan dengan menangkap di wilayah teritorialnya sendiri. Nelayan Indonesia lebih banyak melanggar aturan dalam MoU dikarenakan mereka adalah nelayan tradisional dimana kapalnya tidak menggunakan GPS maupun transitter sehingga mereka tahu posisi kapal mereka ada dimana. Selain itu juga Nelayan Indonesia kurang mengetahui bahwa di Selat Malaka terdapat wilayah tumpang tindih dimana nelayan tidak diperkenankan beraktivitas di area tersebut. Sosialisasi mengenai MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies* tidak disampaikan kepada seluruh nelayan yang ada di Selat Malaka akan tetapi hanya perwakilan nelayan saja. Sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga koordinator dan lembaga pendukung belum merata kepada semua nelayan Sumatera Utara, selain itu masih rendahnya penyampaian informasi oleh lembaga koordinator dan lembaga pendukung.

Nota kesepahaman antara Indonesia dan Malaysia mengenai perlakuan terhadap nelayan merupakan upaya baik dari kedua negara untuk menghindari kekerasan dalam menyelsaikan masalah nelayan yang melanggar perbatasan negara. Akan tetapi pasca diberlakukannya nota kesepahaman ini aktivitas penangkapan ikan melewati batas wilayah negara lain masih terjadi

MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies* hanya mengatur di wilayah Selat Malaka yang merupakan wilayah *unresolved maritime boundary area* dimana ditentukan apabila aparat penegak hukum dari salah satu negara mendapati adanya kapal

nelayan dari negara lain melakukan penangkapan ikan area *overlapping claim* maka petuga hanya melakukan pengusiran saja kecuali nelayan tersebut menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh MoU (bahan peledak, racun dan listrik) atau nelayan tersebut melakukn *Illegal Fishing* di wilayah territorial Negara lain. Namun apabila nelayan dari salah satu negara masuk ke wilayah yang tidak dipersengketakan maka hukum nasional tetap berlaku. Dalam hal ini apabila nelayan Malaysia menangkap ikan di wilayah Indonesia maka berlaku hukum perikanan Indonesia, begitupun sebaliknya. Secara nasional, UU No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan telah mengatur delik pidana terhadap tindakan penangkapan ikan yang illegal. Tindakan penangkapan ikan yang illegal (*illegal fishing*) tidak hanya karena tidak memiliki SIPI tapi juga terhadap penggunaan alat tangkap yang dilarang, pelanggaran wilayah tangkapan, dan lain sebagainya.

Nota Kesepahaman antara Indonesia dan Malaysia berpotensi dimanfaatkan untuk pelanggaran penangkapan ikan oleh kapal Ikan Asing (KIA) . Mou tersebut digunakan oleh kapa–kapal asing untuk melakukan *praktek Illegal Fishing* dengan menggunakan modus memakai bendera Malaysia untuk mengelabui petugas dan melindungi identitas negara asal mereka.

Area pelaksanaan MoU, yaitu daerah / wilayah geografis yang ditentukan sesuai dengan keputusan kedua belah pihak. Nota kesepahaman tersebut harus diterapkan di semua wilayah batas maritim yang belum terselesaikan.

Lingkup kegiatan kesepakatan Indonesia dan Malaysia terkait penanganan batas wilayah yang belum disepakati antara lain adalah

1. Tindakan pencegahan seperti penyebaran informasi kepada nelayan dan pihak yang berkepentingan lainnya dan patroli koordinasi;
2. Tindakan Atas Insiden Pelanggaran Nelayan di Selat Malaka
    a. Pemerikasaan dan permintaan untuk segera keluar terhadap semua kapal nelayan, kecuali kapal yang menggunakan alat tangkap ikan ilegal seperti bahan peledak, alat penangkap ikan berupa aliran listrik dan bahan kimia.
    b. Jika terdapat nelayan yang beroperasi di area *overlapping claim* maka harus di lakukan pengusiran agar keluar dari area tersebut dan dilaporkan segera pada *focal point* , serta melakukan komunikasi yang terbuka dan langsung antara lembaga penegak hukum maritim kedua pihak.

Jika terdapat nelayan yang melakuan aktivitas penangkapan ikan di area *overlapping claim* maka tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masling lembaga yang terkait adalah

1. Dalam pemeriksaan hindari tindakan berlebihan / penggunaan senjata
2. Pastikan koordinat & buktikan secara benar seperti peta tempat pemeriksaan atau foto koordinat di GPS tempat kapal diperiksa
3. Dokumentasikan dan komunikasikan secata terbuka serta laporkan ke Instansi yang berwenang (Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Rangga dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan)

Setelah berlakunya MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies*, kedua negara secara konsisten telah melakukan pengusiran terhadap nelayan yang melakukan aktivitas di area *overlapping claim*. Kemudian setelah adanya nota kesepahaman ini aksi intimidasi, *illegal fishing* sudah jauh berkurang. Sampai dengan saat ini tidak ada lagi penangkapan nelayan di wilayah *overlapping claim*. nelayan dari kedua negara yang ditangkap adalah nelayan yang telah melanggar wilayah negara lain.